



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ZELPINEDI Pgl EPI ;
Tempat lahir	: Batang Siau-siau;
Umur / Tanggal lahir	: 28 tahun / 26 Juni 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki- laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Batang Siau-siau Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik Tgl.07 Agustus 2010 No.Pol.SP.Han/65/VIII/2010/Reskrim sejak Tgl. 07 Agustus 2010 s/d Tgl.26 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tgl.26 Agustus 2010 No.B-123/N.3.23/Epp.1/08/ 2010 sejak Tgl.27 Agustus 2010 s/d Tgl.05 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum Tgl. 05 Oktober 2010, No.Print-799/N.3.23/Ep.1/10/2010,sejak Tgl. 05 Oktober 2010 s/d Tgl.14 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Oktober 2010, No.154/X/Pen.Pid/2010/PN.PSB, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d Tgl.12 November 2010 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 03 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI** dengan pidana penjara *selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara* .
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 131/SP.EM/Ep.2/10/2010 tertanggal 13 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI** pada hari sabtu tanggal 26 April 2008 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2008 bertempat di depan Kantor Wali Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban **ASRAL TANJUNG Pgl SIRAL** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya antara Terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI** dengan saksi korban **ASRAL TANJUNG** terjadi pertengkaran saksi korban **ASRAL TANJUNG** menampar atau memukul pipi Terdakwa sebanyak satu kali atas perbuatan saksi korban **ASRAL TANJUNG** tersebut Terdakwa tidak merasa senang dan sakit hati atas perbuatan saksi korban **ASRAL TANJUNG** terhadap Terdakwa, lalu pada waktu tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumahnya di lembah Binuang ingin menuju Padang tujuh ingin menonton balapan liar, sesampainya Terdakwa di Padang Tujuh Terdakwa melihat saksi korban **ASRAL TANJUNG** sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya di depan Kantor Wali Nagari Aua Kuning dan Terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kayu atau balok yang ada di tempat kejadian tersebut di atas dan memukulkan kayu atau balok tersebut kepada saksi korban dengan cara mengayunkan ke arah kepala sebelah kanan saksi korban **ASRAL TANJUNG** sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan korban.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **ASRAL TANJUNG** mengalami luka pada bagian kepala kepala sebelah kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor : 26/AV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS/V-2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat dan ditanda tangani oleh dr. ISMAIL.A dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar atau keadaan umum baik
2. Nampak luka lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali satu senti meter
3. Trauma di tempat lain tidak ada

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASRAL TANJUNG Pgl SIRAL.

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tujuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ZELPINEDI Pgl EPI .
- Bahwa pada saat kejadian saksi lagi duduk diatas motor sambil cerita-cerita dengan saksi HENDRIKO Pgl EKO .
- Bahwa jarak saksi HENDRIKO Pgl EKO dari saksi lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa pada malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar .
- Bahwa saksi dipukul dari belakang oleh terdakwa dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa lari ke arah belakang kantor wali nagari.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa saksi merasa pusing, kepala berdarah dan sakit.
- Bahwa saksi langsung pulang setelah di pukul oleh terdakwa dan besok paginya pergi berobat ke puskesmas Padang Tuhuh.
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi melapor ke Polres Pasaman Barat dan di bawa ke Rumah Sakit YARSI untuk diVisum.
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi ada masalah dengan terdakwa yaitu masalah main Pakau .
- Bahwa pekerjaan saksi adalah kesawah dan akibat pemukulan saksi tidak bisa kesawah selama satu minggu.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan dihadapan Wali Jorong

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HENDRKO Pgl EKO.

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ZELPINEDI Pgl EPI terhadap korban ASRAL TANJUNG PI SI RAL yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tuhuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat kejadian bersama korban Asral.
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa.
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi korban dipukul dibagian belakang kepala sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan emosi dan sekuat tenaga.
- Bahwa setelah memukul saksi korban terdakwa langsung pergi dan lari kebelakang kantor Wali Nagari.
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut kepala korban berdarah dan bengkak.
- Bahwa benar pada malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar
- Bahwa benar penyebab terjadinya pemukulan adalah karena maian judi antara korban dengan terdakwa dan pada saat itu korban menampar terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara korban dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AYUB SYAPUTRA Pgl AYUB.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan oleh Terdakwa ZELPINEDI Pgl EPI terhadap korban ASRAL TANJUNG PI SI RAL yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tujuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa.
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi korban dipukul dibagian belakang kepala sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan emosi dan sekuat tenaga.
- Bahwa kebelakan kantor Wali Nagari .
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala korban berdarah dan bengkak.
- Bahwa pada malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pemukul terhadap saksi korban .
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara korban dengan terdakwa .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya.

4. Saksi HENDRA Pgl SIHEN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan oleh Terdakwa ZELPINEDI Pgl EPI terhadap korban ASRAL TANJUNG PI SI RAL yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tujuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa.
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi korban dipukul dibagian belakang kepala sebelah kanan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan emosi dan sekuat tenaga.
- Bahwa setelah memukulan memukul saksi korban terdakwa langsung langsung pergi dan lari kebelakan kantor Wali Nagari .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban jatuh dari atas sepeda motornya.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala korban berdarah dan bengkak.
- Bahwa pada malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pemukul terhadap saksi korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara korban dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

ZELPINEDI Pgl EPI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl ASRAL yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tujuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl SIRAL sedang duduk diatas motor sambil cerita-cerita dengan saksi HENDRIKO Pgl EKO.
- Bahwa jarak saksi korban dengan saksi HENDRIKO Pgl EKO lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar.
- Bahwa terdakwa memukul dari belakang saksi korban ASRAL Pgl SIRAL, dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa.
- Bahwa kayu yang dipukulkan terdakwa kepada saksi korban adalah terdakwa dapat di sekitar kejadian .
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang .
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl ASRAL sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa lari ke arah belakang kantor wali nagari.
- Bahwa terdakwa memukul saksi sekuat tenaga dan emosi.
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi ada masalah dengan terdakwa yaitu masalah main Pakau .
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dipukul atau di tampar oleh saksi korban .
- Bahwa benar terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai secara kekeluargaan dihadapan Wali Jorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 26/AV/IS/V-2008 atas nama Asral tanjung tanggal 06 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sina Simpang Empat dan ditanda tangani oleh dr. ISMAIL.A dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar atau keadaan umum baik.
2. Nampak luka lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali satu senti meter .
3. Trauma di tempat lain tidak ada.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zelpinedi Pgl Epi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl ASRAL yang terjadi pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 26 April 2008 pukul 22.30 WIB bertempat di Padang Tujuh di depan kantor wali nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl SIRAL sedang duduk diatas motor sambil cerita-cerita dengan saksi HENDRIKO Pgl EKO.
- Bahwa jarak saksi korban dengan saksi HENDRIKO Pgl EKO lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa malam itu ada cahaya lampu dari rumah warga di sekitar.
- Bahwa terdakwa memukul dari belakang saksi korban ASRAL Pgl SIRAL. dengan menggunakan kayu balok kira-kira sebesar lengan orang dewasa.
- Bahwa kayu yang dipukulkan terdakwa kepada saksi korban adalah terdakwa dapat di sekitar kejadian .
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban ASRAL TANJUNG Pgl ASRAL sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa lari ke arah belakang kantor wali nagari.
- Bahwa terdakwa memukul saksi sekuat tenaga dan emosi.
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi ada masalah dengan terdakwa yaitu masalah main Pakau .
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dipukul atau di tampar oleh saksi korban .
- Bahwa benar terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai secara kekeluargaan dihadapan Wali Jorong.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **Zelpinedi Pgl Epi** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Zelpinedi Pgl Epi** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI** pada hari sabtu tanggal 26 April 2008 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Kantor Wali Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sebelumnya antara Terdakwa ZELPINEDI Pgl EPI dengan saksi korban ASRAL TANJUNG terjadi pertengkaran saksi korban ASRAL TANJUNG menampar atau memukul pipi Terdakwa sebanyak satu kali atas perbuatan saksi korban ASRAL TANJUNG tersebut Terdakwa tidak merasa senang dan sakit hati atas perbuatan saksi korban ASRAL TANJUNG terhadap Terdakwa, lalu pada waktu tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumahnya di lembah Binuang ingin menuju Padang tujuh ingin menonton balapan liar, sesampainya Terdakwa di Padang Tujuh Terdakwa melihat saksi korban ASRAL TANJUNG sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya di depan Kantor Wali Nagari Aua Kuning dan Terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kayu atau balok yang ada di tempat kejadian tersebut dan **memukulkan** kayu atau balok tersebut kepada saksi korban dengan cara mengayunkan ke arah kepala sebelah kanan saksi korban ASRAL TANJUNG sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan korban dan **menimbulkan rasa sakit**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ASRAL TANJUNG mengalami luka pada bagian kepala kepala sebelah kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor : 26/AV/IS/V-2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat dan ditanda tangani oleh dr. ISMAIL.A dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

4. Pasien datang dalam keadaan sadar atau keadaan umum baik.
5. Nampak luka lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali satu senti meter .
6. Trauma di tempat lain tidak ada.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam warna kehitaman pada kepala samping kanan yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan berjanji tidak ada dendam atau masalah lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan maupun tindakan main hakim sendiri dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZELPINEDI Pgl EPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mmerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **10 Nopember 2010**, oleh kami **ADMIRAL, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMMAD SHOBIRIN, SH. MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **THOMAS E. EDISON, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **AMRIZAL , SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa sendiri ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. SHOBIRIN, SH. MH

ADMIRAL, SH. MH

2. MHD SACRAL RITONGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

= THOMAS E. EDISON, SH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)